



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOPIAN ALS PIAN;
Tempat lahir : Pematang cengkring;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok X Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/76/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/108/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
9. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 November 2018 Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 16 Nopember 2018 Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 07 Desember 2018 Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Pengganti Hakim Anggota I;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 No.Reg.Perkara : PDM- /BB/Euh.2/08/2018, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN ALS PIAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RIKI ARIFPIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam sebuah rumah di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Saksi mengetahui posisi ada dua pelaku yang sedang duduk diruangan tamu rumah sedang menghisap Narkotika shabu, kemudian Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu dua orang tersebut berusaha lari dari pintu belakang lalu Saksi mengejar dan berhasil menangkap MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS (bekas terpisah) sedangkan teman Terdakwa Ateng (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu yang Saksi temukan di lantai tempat Terdakwa duduk dirumah milik Kak Sari (DPO), kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS mengakui bahwa barang Narkotika shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa Ateng yang berhasil melarikan diri untuk dihisap/dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa SOPIAN ALS PIAN, lalu Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang rumahnya di Blok X Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dan biru yang Saksi temukan dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja menjual Narkotika shabu dan Terdakwa mengakui benar ada memberikan / menjual paketan Narkotika shabu kepada Kak Sari untuk dijual kepada pembelinya Ateng yang datang kerumah Kak Sari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Narkotika tersebut

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatnya dari Faujan (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5116/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa SOPIAN ALS PIAN, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN memiliki, menawarkan atau menjual Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN ALS PIAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RIKI ARIFPIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam sebuah rumah di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Saksi mengetahui posisi ada dua pelaku yang sedang duduk diruangan tamu rumah sedang menghisap Narkotika shabu, kemudian Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu Terdakwa dan temannya berusaha lari dari pintu belakang lalu Saksi mengejar dan berhasil menangkap MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS (bekas terpisah) sedangkan teman Terdakwa Ateng (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa duduk

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu yang Saksi temukan di lantai tempat Terdakwa duduk di rumah milik Kak Sari (DPO), kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS mengakui bahwa barang Narkotika shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa Ateng yang berhasil melarikan diri untuk dihisap/dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa SOPIAN ALS PIAN, lalu Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang rumahnya di Blok X Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dan biru yang Saksi temukan dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja menjual Narkotika shabu dan Terdakwa mengakui benar ada memberikan / menjual paketan Narkotika shabu kepada Kak Sari untuk dijual kepada pembelinya Ateng yang datang ke rumah Kak Sari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Narkotika tersebut didapatnya dari Faujan (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5116/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa SOPIAN ALS PIAN, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tanggal 27 September 2018 NO. REG. PERKARA: PDM-142/BB/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 147/Akta.Pid/2018/PN-Kis, tanggal 16 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada 23 Oktober 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Nopember 2018 masing - masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan amanah pasal 236 (2) KUHAPidana;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 jo 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA PERSIDANGAN

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa SOPIAN ALS PIAN merupakan perkara SPLITZING karena adanya Terdakwa lain atas nama MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO yang dalam hal ini adalah pemakai narkoba yang memperoleh narkoba dari Terdakaw SOPIAN ALS PIAN dimana proses pemeriksaan pokok perkara di persidangan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN diperiksa bersama sama dengan saksi MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO ALS HAPIS yang dalam perkara lain telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 27 Septemer 2018 yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO ALS HAPIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba**

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD AL HAFIS RIDHO ALS HAPIS selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

- **Saksi RIKI ARIPIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi-saksi selaku anggota kepolisian Polres Batu Bara.

Bahwa berawal ketika saksi RIKI ARIFPIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam sebuah rumah di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan saksi mengetahui posisi ada dua pelaku yang sedang duduk diruangan tamu rumah sedang menghisap narkoba shabu, kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu Terdakwa dan temannya berusaha lari dari pintu belakang lalu saksi mengejar dan berhasil menangkap **MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS (bekas terpisah)** sedangkan teman Terdakwa Ateng (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu yang saksi temukan di lantai tempat Terdakwa duduk dirumah milik Kak Sari (DPO), kemudian saksi melakukan interogasi terhadap **MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS** mengakui bahawa barang narkoba shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa Ateng yang berhasil melarikan diri untuk dihisap/dikonsumsi secara bersama-sama, dimana narkoba shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN**, lalu saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** dan saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang rumahnya di Blok X Desa Pematang Cengkring

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dan biru yang saksi temukan dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja menjual narkoba shabu dan Terdakwa mengakui benar ada memberikan / menjual paketan narkoba shabu kepada Kak Sari untuk dijual kepada pembelinya Ateng yang datang kerumah Kak Sari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana narkoba tersebut didapatnya dari Fauzan (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut..

- Bahwa Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Saksi MUHAMMAD EFENDI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi-saksi selaku anggota kepolisian Polres Batu Bara.
 - Bahwa berawal ketika saksi RIKI ARIFPIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam sebuah rumah di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan saksi mengetahui posisi ada dua pelaku yang sedang duduk diruangan tamu rumah sedang menghisap narkoba shabu, kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu Terdakwa dan temannya berusaha lari dari pintu belakang lalu saksi mengejar dan berhasil menangkap **MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS (bekas terpisah)** sedangkan teman Terdakwa Ateng (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu yang saksi temukan di lantai tempat Terdakwa duduk dirumah milik Kak Sari (DPO), kemudian saksi melakukan interogasi terhadap **MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS** mengakui bahwa barang narkoba shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa Ateng yang berhasil melarikan diri untuk dihisap/dikonsumsi secara bersama-sama, dimana narkoba shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN**, lalu saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** dan saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang rumahnya di Blok X Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dan biru yang saksi temukan dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja menjual narkoba shabu dan Terdakwa mengakui benar ada memberikan / menjual paketan narkoba shabu kepada Kak Sari untuk dijual kepada pembelinya Ateng yang datang kerumah Kak Sari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana narkoba tersebut didapatnya dari Fauzan (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara an. Terdakwa SOPIAN ALS PIAN memanggil dan memeriksa perkara splitzing dari perkar ini an. MUHAMMAD AL HAFIZ RIDHO ALS HAPIS yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 27 Septemer 2018 yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD**

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



AL HAFIS RIDHO ALS HAFIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO ALS HAFIS selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dimana MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO yang memberikan keterangan bahwa benar narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa SOPIAN ALS PIAN yang mana Narkotika tersebut di dapatkan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL HAFIS RIDHO (berkas perkara terpisah) dan temannya ATENG (DPO) dengan cara membeli dari KAK SRI (DPO) yang merupakan narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa SOPIAN ALS PIAN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN **TERDAKWA MEMPEROLEH 1 (SATU) NARKOTIKA TESEBUT DARI FAUZAN (DPO) SEHARGA RP. 150.00,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KEMUDIAN MEMECAH MENJADI 2 (DUA) PAKET KEMUDIAN MEMBERIKAN DAN MENJUAL KEPADA KAK SARI UNTUK KEMUDIAN DI JUAL KEMBALI SEHARGA RP. 100.000,- PERPAKET SEHINGGA JELAS TERDAPAT KEUNTUNGAN DALAM TRANSAKSI TERSEBUT SEBESAR RP. 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN SETELAH PENUNTUT UMUM MENANYAKAN HAL TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA DISAKSIKAN OLEH PARA SAKSI DAN PENASEHAT HUKUM SEHINGGA MENURUT PENUNTUT UMUM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN TERKESAN MALAH MERINGANKAN TERDAKWA.**
- Bahwa pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan **TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM PENGUSAANNYA KARENA NARKOTIKA YANG DI DAPATNYA DARI FAUZAN (DPO) SUDAH HABIS DI JUAL SEHINGGA PERTIMBANGAN HAKIM BAHWA PERBUATAN TERDAKWA LEBIH CONDONG KE PASAL 112 Ayat (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG MEGURAIKAN BAHWA TUJUAN AKHIR DARI TERDAKWA SOPIAN ALS PIAN ADALAH UNTUK MEMAKAI NARKOTIKA ADALAH TERKESAN MENGADA – ADA DAN TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN.**

B. ANALISA YURIDIS

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan analisa fakta diatas maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu Terdakwa didakwa melanggar dakwaan Kedua pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "**Barang siapa**"

- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I adalah **SOPIAN ALS PIAN** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** membenarkan identitasnya tersebut.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- Bahwa disamping Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN**.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM"**
 - Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini ,pembentukan Undang-Undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak ,hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata.
 - Bahwa dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,tanpa hak adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI,sementara atas melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** dilarang oleh Undang-Undang sehingga tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terpenuhi.
- Unsur **"menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanaman."**
 - Bahwa saksi Riki A.Pianto dan saksi Muhammad Efendi melakukan pengembangan setelah tertangkapnya Terdakwa MUHAMMAD ALHAFIS RIDHO (berkas perkara terpisah) dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** dan saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang rumahnya di Blok X Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **SOPIAN ALS PIAN** berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dan biru yang saksi temukan dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja menjual narkotika shabu dan Terdakwa mengakui benar ada memberikan / menjual paketan narkotika shabu kepada Kak Sari untuk dijual kepada pembelinya Ateng yang datang kerumah Kak Sari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana narkotika tersebut didapatnya dari Fauzan (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) narkoba tersebut dari FAUZAN(DPO) seharga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memecah menjadi 2 (dua) paket kemudian memberikan dan menjual kepada kak sari untuk kemudian di jual kembali seharga Rp. 100.000,- perpaket sehingga jelas terdapat keuntungan dalam transaksi tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah penuntut umum menanyakan hal tersebut **TERDAKWA MEMBENARKANNYA** disaksikan oleh para saksi dan penasehat hukum.Maka unsur **menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Bara selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:: 856/Pid.Sus/2018/PN.Kis Tanggal 11 Oktober 2018 ***"tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun dalam rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia"***, sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian juga diharapkan agar para Hakim mampu berperansebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum khawatir dengan adanya putusan ini dapat menjadi acuan bagi perkara Narkoba lainnya yang notabene merukapakan Pengedar Narkoba selamat dari jeratan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga mengurangi rasa keadilan di masyarakat karena adanya disparitas dalam pemberian pidana penjara terhadap Terdakwa Narkoba dalam proses peradilan di Indonesia.

Dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BatuBara;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Kisaran Nomor: 856/Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 11 Oktober 2018;
3. Menyatakan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOPIAN ALS PIAN **selama 8 (delapan) Tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, ***dirampas untuk dimusnahkan***;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).Membebaskan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan pada tanggal 27 September 2018.;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 11 Oktoberr 2018 Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Bara selaku Penuntut Umum berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 856/Pid.Sus/2018/PN.Kis Tanggal 11 Oktober 2018 “***tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun dalam rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia***”, sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. dengan alasan sebagaimana terurai dan dikemukakan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Medan memutus sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 856/Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dikaitkan dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dikemukakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya setelah diteliti secara seksama ternyata telah pula dipertimbangkan dengan benar dan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan hukum acara dengan lebih dahulu menarik fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti berat netto 0,04 gram (lihat putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2018 Nomor: 856/Pid.Sus/2018/PN Kis halaman 10 s/d 17) sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa SOPIAN ALS PIAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian keberatan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyinggung pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang diterapkan tersebut telah cukup adil lebih-lebih bila dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa shabu hanya seberat 0,04 gram hal mana relatif cukup kecil;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (Repressif - memaksa) tetapi bertujuan lebih luas untuk

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa (Preventif/Educatif), agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, berikut surat-surat yang timbul dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis, dimana Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah menyusun dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi masih perlu diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai kualifikasinya, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k jo Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 856/Pid.Sus/2018/PN Kis yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN ALS PIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Tigor Manullang, S.H.,M.H

ttd

Pontas Efendi, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PT MDN